Analisis Pajak Reklame Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Nurhayati, Ahok Alpa Beta

Abstrak

This research aims to quantify and analyze how big a contribution Tax Revenue against the Original Billboard area (PAD) in the local Government District of Rokan Hulu. In the study conducted an analysis of the quantitative data, that is the method that compares a specific number which is then drawn conclusions from these calculations.

The results of the survey in 4 subdistricts with 49 taxpayer with potential billboards as much as 94 by the calculation result is Rp. 2.834.625.704,. Where the tax potential of the largest billboard is located in the tip of the rock with the amount of Rp. 2.184.672.788, and the smallest sub-district is Rp. 102.995.441 tambusai, based on calculations that have been done, then there is the existing of selesih among the potential acquisition target is Rp. 1.834.625.704, and if compared with the realization of Rp 1,705,504,289,. The effectiveness of the Tax Reklmae for the year 2017 Rokan Hulu, with the results of its effectiveness of 113% by category. While the tax contribution for advertising revenue against the original area just 1% with the classification is very less.

Keywords: The Potential, The Effectiveness And Contribution Of The Advertising Tax

PENDAHULUAN

[1]Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama menganmbil inisiatif pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah beserta masyarakat mampu menaksir potensi sumber daya diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli pemerintah daerah harus Daerah menetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaran pajak daerah dan retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pada saat ini pemerintah daerah masih menghadapi

tantangan yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah.

[2]Dalam Penelitian Ahok (2016) juga menguraikan bahwa realisasi penerimaan untuk pajak daerah khususnya untuk pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan potensi yang ada, dimana pajak hotel dan pajak restoran juga merupakan bagian dari pajak daerah yang merupakan komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

[3]Pajak Reklame juga menjadi salah satu pajak daerah yang juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat diketahui dengan melihat potensi riil nya dilapangan. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup besar kontribusinya terutama dikota-kota besar. Berdasarkan tabel 1.1 secara umum pada tahun 2011, 2012 dan 2013 realisasi pajak reklame

lebih besar dari pada targetnya sedangkan untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 realisai pajak reklame lebih kecil dari target yang telah ditetapkan.

[3]Berdasarkan data di atas, dapat sangat disimpulkan bahwa potensi berimbas pada penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah terutama pajak reklame yang masih terbatas, sehingga dibutukan usaha yang lebih keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengoptimalkan pemungutan Paiak reklame. Dengan mengurangi kelemahan dalam pengelolaan pajak reklame terutama pada sistem administrasi pajak itu sendiri, sistem pemungutannya maupun implikasi nya di lapangan.

Perumusan Masalah

 Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

[4]Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah untuk setiap daerah kewenangan seperti pajak yang dipungut dan dikelola oleh propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota termasuk berikut ini: Pajak Reklame

[3]Pajak Reklame adalah pajak reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan Berdasarkan Reklame. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 22, Objek Reklame adalah Pajak semua penyelenggara Reklame yang meliputi: Billboard/Megatron, Papan/ reklame Reklame Kain, Reklame Melekat, Striker,

Reklame Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame Film, Slide, dan Reklame Peragaan.

[5]Potensi Pajak Reklame

Penetapan kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan potensi yang dimiliki daerah, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut (Mahmudi, 2010) Potensi Pajak Reklane adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan.

Efektivitas

[6]Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu organisasi, porgram atau kegiatan dinilai efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diingikan atau dikatan *Spending Wisely* (Mahmudi 2010).

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya 16 kecamatan.

Desaian dan Jenis Penelitian

[7]Desaian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2012) kuantitatif merupakan metode penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan antara rencana pelaksanaan. dengan pelaksanaan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mengambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

[8]Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei di 16 Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak tersusun langsung dengan subjek pajak. Data

sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan dari dinas terkait seperti: DPKA dan sumber-sumber lainnya.

Metode Pengumpulan Data

[7]Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Menugut (Sugiyono, 2012) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan dengan pengumpulan data vang diperoleh melalui laporan dari pihak yang terkait.

Metode Analisis

[7]Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kuantitatif, yaitu metode yang membandingkan suatu angka tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan dari perhitungan tersebut. Analisis data dimulai dengan:

- **1.** Perhitungan Potensi Pajak Reklame
- 2. Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame
- 3. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Potensi Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 22, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame vang meliputi: reklame Papan/ Billboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat, Striker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame Film, Slide, dan Reklame Peragaan.

Untuk penelitian ini, langkah yang dilakukan untuk menghitung dan

menganalisis seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Rokan Kabupaten Hulu, dengan melakukan identifikasi jumlah pajak reklame sesuai dengan jenis pungutan, selain itu, data sekunder juga diperlukan terkait dengan targer dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017. Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya survey dilakukan di 16 Kecamatan dari hasil survey yang telah dilakukan untuk pajak reklame hanya ada di 4 kecamatan, yaitu kecamatan rambah, kecamatan tambusai, kecamatan ujung batu dan kecamatan kepenuhan.

Perhitungan potensi secara keseluruhan untuk pajak reklame di 4 kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 2.834.625.704,-. Dari hasil tersebut juga dapat diketahui potensi pajak reklame yang terbesar berada di kecamatan ujung batu dengan jumlah Rp. 2.184.672.788,dan kecamatan yang terkecil berada Rp. sebesar 102.995.441,tambusai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar 1.129.121.415,-. Rp.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka, dapat diketahui selesih yang ada dari perolehan antara potensi dengan target sebesar Rp 1.834.625.704,-,- dan jika dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp 1.705.504.289,- Kehilangna potensi pajak reklame ini disebabkan pemerintah daerah dalam menetapkan target hanya berdasarkan data tahun lalu tanpa melakukan survey ke wajib pajak, sebab dari hasil survey ke wajib pajak yang ada di setiap kecamatan

1. Efektivitas Pajak Reklame

Efektivitas Pajak Reklmae untuk tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu, dengan target sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.129.121.415,- maka dapat maka efektivitasnya sebesar 113%

dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pemungutan pajak reklame dikatakan sangat baik, akan tetapi efektivitas ini perlu dipertanyakan kembali dengan melihat hasil realisasi penerimaan pajak reklame yang masih dibawah potensi yang telah dilakukan dengan realisasi sebesar Rp. 1.129.121.415,- dan potensi Rp. 2.834.625.704,-.dengan persentase sebesar 40%.

2. Kontribusi Pajak Reklame

Dari data sekunder pajak reklame untuk tahun 2017 yang telah diterima untuk realisasi pajak reklame dengan jumlah Rp. 1.129.121.415,dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 199.662.006.457,hasil dengan kontribusinya sebesar 1% dengan klasifikasi hasil sangat kurang.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan selesih yang ada dari perolehan antara potensi dengan target sebesar Rp 1.834.625.704,- dan jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 1.705.504.289,-Efektivitasnya sebesar 113% dengan kategori sangat baik. akan tetapi efektivitas ini perlu dipertanyakan kembali dengan melihat hasil realisasi penerimaan pajak reklame yang masih dibawah potensi yang telah dilakukan dengan realisasi sebesar Rp. potensi 1.129.121.415,dan Rp. 2.834.625.704,-.dengan persentase sebesar 40%. Realisasi pajak reklame dengan Rp. 1.129.121.415,jumlah dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 199.662.006.457,-Rp. dengan hasil kontribusinya sebesar 1% dengan klasifikasi hasil sangat kurang.

Saran

Penetapan target tidak hanya berdasarkan target saja tetapi juga berdasarkan potensi

dengan menggunakan realisasi sebelumnya. Sosialisasi/penyuluhan terhadap wajib pajak seperti kepada pengelola pajak dengan melibatkan kantor pelayanan pajak setempat. Menyediakan informasi tertulis dalam bentuk buku maupun brosur tentang prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan. Serta adanya penegakan hukum/sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

- [1] U.-U. N. R28, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.
- [2] ahok alpa Beta, "Analisis Potensi Pajak Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.," *cano Econ.*, 2017.
- [3] P. D. K. R. H. N. 1, "Pajak Daerah," 2011.
- [4] P. Fitriandi, *Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN*TERLENGKAP. 2011.
- [5] B. P. Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah-Edisi Revisi*. 2010.
- [6] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daeah*. 2010.
- [7] sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatf dan R&D. 2013.
- [8] Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3, "Retribusi Jasa Usaha.," 2011.

Nurhayati, memperoleh gelar SE dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang tahun 2009. Kemudian tahun 2015 memperoleh gelar M.Si dari Universtias Andalas Padang. Saat ini sebagai staf pengajar Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pasir Pengaraian.